



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kota Surakarta Nomor 13/PP.04.1-BA/3372/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Hasil Wawancara dan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Laweyan Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kelurahan dan

dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arum Kismaharani



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	Andi Kusjatmiko, S.T	Laki-laki	Pajang
2	Hariyanto	Laki-laki	Pajang
3	Retno Wijayanti	Perempuan	Pajang
4	Muhamad Amirul Muminin	Laki-laki	Laweyan
5	Kristinawati	Perempuan	Laweyan
6	Riyanto	Laki-laki	Laweyan
7	Marshela Mileadha Putri	Perempuan	Bumi
8	Didik Pamungkas	Laki-laki	Bumi
9	Rani Wahyu Tri Utami	Perempuan	Bumi
10	Giyanto	Laki-laki	Panularan
11	Rahmalia Indah Lestari	Perempuan	Panularan
12	Ari Widiyanto	Laki-laki	Panularan
13	Dicky Darmawan	Laki-laki	Penumping
14	Mutiara Anisa Ramadhani	Perempuan	Penumping
15	Ary Nurhayati	Perempuan	Penumping
16	Agus Budiyanto, S.T	Laki-laki	Sriwedari
17	Basyaruddin	Laki-laki	Sriwedari
18	Supeno	Laki-laki	Sriwedari
19	Nadia Fatma Nurwindita	Perempuan	Purwosari
20	Sapto Joko Purwadi	Laki-laki	Purwosari
21	Muhammad Fajar Wahid Prakosa	Laki-laki	Purwosari
22	Dwi Ariyanto	Laki-laki	Sondakan
23	Wahyu Tri Manunggal	Laki-laki	Sondakan
24	Mohammad Syah Bani	Laki-laki	Sondakan

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan
25	Indro Kusumo Bawono	Laki-laki	Kerten
26	Didik Triwibowo	Laki-laki	Kerten
27	Erni Setyowati	Perempuan	Kerten
28	Haris Nur Ridwan Yazid	Laki-laki	Jajar
29	Riyatno	Laki-laki	Jajar
30	Puguh Herry Murdoko	Laki-laki	Jajar
31	Ruriana Pratiwi	Perempuan	Karangasem
32	Sutamta	Laki-laki	Karangasem
33	Muhammad Yusuf Fadhil Hidayatullah	Laki-laki	Karangasem

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arum Kismaharani